



SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 420/1062/DP-MT/2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

- Membaca : Surat SD YPPGI Kobakma tanggal 15 Oktober 2024 perihal Permohonan perpanjangan Keterangan Izin Operasional SD YPPGI Kobakma
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MENERANGKAN

- Nama Sekolah : **SD YPPGI KOBAKMA**
NPSN : **60301515**
Status : **Swasta**
Alamat : **Desa Moga**
Pendirian Sejak : **01 Agustus 1975**
Berlaku s.d. : **Agustus 2029**

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Selalu berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD).
- Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kobakma, 16 Oktober 2024
Kepala Dinas

DELMINA KUMONDOR, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19660210 199108 2 002